



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/1 Mei 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa, beralamat di Dusun Kalibening RT.24 RW.05 Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus /Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Trk tertanggal 2 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 136/Pid.Sus /2020/PN Trk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju hoodie warna coklat
 - 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi putih.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada saksi Anak korban

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam.;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Ji warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sudah bedamai, saling memaafkan dan Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bawa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2020 bertempat di area pantai Blado masuk Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek dan di rumah saksi korban Anak korban di Dsn.Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa chatingan dengan saksi korban Anak korban yang masih berusia 13 tahun 10 bulan (lahir 25 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lamongan Nomor : AL6970174101 tanggal 22 Desember 2011), mereka chatingan yang mengarah ke hal-hal yang bersifat seksualitas , dengan adanya hal tersebut kemudian antara anak pelaku dengan saksi korban Anak korban menjalin hubungan sebagai pacarnya yang akhirnya sampai melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut
- Bawa dalam chatingan tersebut terdakwa berkata kepada saksi korban "**ayo dek anu" (ayo dik melakukan hubungan badan), oleh saksi korban**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab “aku wis ndak prawan” (anak korban sudah tidak perawan), terdakwa menjawab lagi “mulo? “ dan oleh saksi korban dijawab lagi “ iyo” kemudian terdakwa berkata lagi “ndak popo aku nrimo sampean opo anane soale aku wis kadung anak korbanng ambek sampean. Engko lek enek opo-opo ambek sampean aku tanggung jawab “ (tidak apa-apa , aku menerima kamu apa adanya karena aku sudah terlanjur anak korbanng sama kamu, nanti kalau terjadi apa-apa dengan kamu aku tanggung jawab).

- Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi korban Anak korban janjian bertemu di Pantai Blado pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban dari rumahnya berangkat menuju ke Pantai Blado dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru putih , sesampai di Pantai Blado bertemu dengan terdakwa, kemudian mencari tempat yang sepi. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban dengan berkata “**njo dek**” (*ayo dek*) **sambil menarik baju saksi korban** dan berkata “**njo to dek, adak wes sepi**” (*ayo dek, sudah sepi ini ini lo*), selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban di atas jok sepeda motor milik terdakwa, lalu menyingkap rok saksi korban dan melepas celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa juga duduk di atas jok motornya dengan posisi berhadap-hadapan dan membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan alat kelaminnya langsung dimasukan ke dalam alat kelamin saksi korban , tetapi karena sulit masuk , kemudian terdakwa mengajak saksi korban pindah tempat dan akhirnya saksi korban dan terdakwa pindah tempat duduk di atas pasir dekat pohon kelapa , kemudian terdakwa melepas celana yang dipakainya sebatas lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya saksi korban dan ditekan-tekan sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar alat kelamin saksi korban, setelah selesai kemudian baik terdakwa maupun saksi korban memakai celana dalamnya sendiri-sendiri dan pulang ke rumahnya masing-masing.
- **Bahwa yang kedua** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi korban chatingan dengan terdakwa , terdakwa mengatakan “**aku arep neng mahmu**” (*aku mau ke rumahmu*), oleh saksi korban dijawab “**karepmu**” (*terserah*), kemudian terdakwa menjawab “**yo wes aku neng mahmu lekno**” (*ya sudah aku ke rumahmu kalau begitu*) saksi korban menjawab “**karepmu , aku ndak ngekon yo ndak nglarang, nek arep**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neng mahku yo sak karepmu (terserah , aku ndak nyuruh ya ndak ngelarang, kalau mau ke rumahku ya terserah).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi korban , selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela kamar saksi korban , kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh dengan berkata “ njo to, selak enek uwong” (ayo,keburu ada orang nanti), oleh saksi korban dijawab “ aku isin” (anak korban malu), oleh terdakwa dijawab “ alah westo, ayo rapopo” (sudahlah , ayo tidak apa-apa), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepas celana dalamnya dengan berkata “agi to” (ayo to), oleh saksi korban dijawab “alah to mas” (jangan to mas), setelah itu terdakwa berkata lagi “ ndang to, tak cepotne opo mbok cepot dewe”? (ayolah, anak korban lepaskan apa kamu lepas sendiri?), oleh saksi korban dijawab “ tak cepote dewe” (anak korban lepas sendiri saja), kemudian saksi korban dan terdakwa melepas celana dalamnya masing-masing, kemudian saksi korban tidur di atas tempat tidurnya dan terdakwa menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan ditekan-tekan sampai sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban, lalu berhenti sebentar , setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya saksi korban lagi dan ditekan-tekan sekitar 5 menit sampai memnngeluarkan sperma di luar alat kelaminnya saksi korban dan berulang sampai sekitar 1 jam, karena mendengar orang tua saksi korban pulang dari bekerja /jualan, terdakwa berhenti melakukan persetubuhan tersebut, kemudian saksi korban menutup jendela kamarnya dan berkata “piye ikiengko nekku ngetokne” (bagaimana ini cara anak korban mengeluarkan kamu), lalu terdakwa menjawab “ yo engko ngenteni Bapak turu” (ya nanti menunggu Bapak tidur), sekira pukul 23.30 saksi korban membuka jendela kamarnya dan ayahnya saksi korban mendengar , yang akhirnya menuju ke kamar saksi korban dan berkata “ Ni tutupen jendelamu” (Ni , tutup jendelanya), oleh saksi korban dijawab “iyo pak” (iya pak), setelah saksi korban menutup jendela kamar lalu ayahnya saksi korban mengetuk pintu kamar, dan setelah pintu kamar dibuka mengetahui terdakwa sembunyi di sebelah almari, selanjutnya ayah saksi korban langsung membawa terdakwa ke ruang tamu dan memanggil pak Rt serta pak Kasun, setelah ditanya terdakwa mengakui kalau telah menyebutuhi saksi korban, kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Trenggalek.
- Bahwa saksi korban Anak korban mau diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa, karena saksi Anak korban **percaya atas kata-kata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (aku anak korbanng ambek sampean, nrimo opo anane, engko lek enek opo-opo aku tanggung jawab “.(*kalaupun anak korbanng dan cinta kepada saksi menerima apa adanya, nanti apabila terjadi apa apa mau bertanggung jawab*).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Anak korban setelah dilakukan visum di RSUD dr Soedomo Trenggalek pada tanggal 25 Juni 2020 2020 pukul 13.40 WIB dengan kesimpulan :
 1. Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik.
 2. Selaput dara robekan arah jam 1, 3, 6 warna sesuai sekitar yang merupakan luka lama.
 3. Ditemukan sperma pada swab cairan di lubang vagina.

Sesuai dengan visum et repertum nomor : 445/2984/406.010.001/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Meirosa Sibuea,Sp.OG dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Kab.Trenggalek, yang pada akhirnya saksi Anak korban merasa malu baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2020 bertempat di area pantai Blado masuk Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek dan di rumah saksi korban Anak korban di Dsn.Gebyog RT.41 RW.09 Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, telah **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ; ----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa chatingan dengan saksi korban Anak korban yang masih berusia 13 tahun 10 bulan (lahir 25 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lamongan Nomor : AL6970174101 tanggal 22 Desember 2011), mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatingan yang mengarah ke hal-hal yang bersifat seksualitas , dengan adanya hal tersebut kemudian antara anak pelaku dengan saksi korban Anak korban menjalin hubungan sebagai pacarnya yang akhirnya sampai melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam chatingan tersebut terdakwa berkata kepada saksi korban “*ayo dek anu*” (*ayo dik melakukan hubungan badan*), oleh saksi korban dijawab “*aku wis ndak prawan*” (*anak korban sudah tidak perawan*), terdakwa menjawab lagi “*mulo?*” dan oleh saksi korban dijawab lagi “*iyo*” kemudian terdakwa berkata lagi “*ndak popo aku nrimo sampean opo anane soale aku wis kadung anak korbanng ambek sampean. Engko lek enek opo-opo ambek sampean aku tanggung jawab*” (*tidak apa-apa , aku menerima kamu apa adanya karena aku sudah terlanjur anak korbanng sama kamu, nanti kalau terjadi apa-apa dengan kamu aku tanggung jawab*).
- Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi korban Anak korban janjian bertemu di Pantai Blado pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban dari rumahnya berangkat menuju ke Pantai Blado dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru putih , sesampai di Pantai Blado bertemu dengan terdakwa, kemudian mencari tempat yang sepi. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban dengan berkata “*njo dek*” (*ayo dek*) *sambil menarik baju saksi korban dan berkata “njo to dek, adak wes sepi”* (*ayo dek, sudah sepi ini ini lo*), selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban di atas jok sepeda motor milik terdakwa, lalu menyingkap rok saksi korban dan melepas celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa juga duduk di atas jok motornya dengan posisi berhadap-hadapan dan membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan alat kelaminnya langsung dimasukan ke dalam alat kelamin saksi korban , tetapi karena sulit masuk , kemudian terdakwa mengajak saksi korban pindah tempat dan akhirnya saksi korban dan terdakwa pindah tempat duduk di atas pasir dekat pohon kelapa , kemudian terdakwa melepas celana yang dipakainya sebatas lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya saksi korban dan ditekan-tekan sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar alat kelamin saksi korban, setelah selesai kemudian baik terdakwa maupun saksi korban memakai celana dalamnya sendiri-sendiri dan pulang ke rumahnya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa yang kedua** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi korban chatingan dengan terdakwa , terdakwa mengatakan “ *aku arep neng mahmu*” (*aku mau ke rumahmu*), oleh saksi korban dijawab “ *karepmu*” (*terserah*), kemudian terdakwa menjawab “ *yo wes aku neng mahmu lekno*” (*ya sudah aku ke rumahmu kalau begitu*) saksi korban menjawab “*karepmu , aku ndak ngekon yo ndak nglarang, nek arep neng mahku yo sak karepmu* (*terserah , aku ndak nyuruh ya ndak ngelarang, kalau mau ke rumahku ya terserah*).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi korban , selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela kamar saksi korban , kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh dengan berkata “ *njo to, selak enek uwong*” (*ayo,keburu ada orang nanti*), oleh saksi korban dijawab “ *aku isin*” (*anak korban malu*), oleh terdakwa dijawab “ *alah westo, ayo rapopo*” (*sudahlah , ayo tidak apa-apa*), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban melepas celana dalamnya dengan berkata “*agi to*” (*ayo to*), oleh saksi korban dijawab “*alah to mas*” (*jangan to mas*), setelah itu terdakwa berkata lagi “ *ndang to, tak cepotne opo mbok cepot dewe?*” (*ayolah, anak korban lepaskan apa kamu lepas sendiri?*), oleh saksi korban dijawab “ *tak cepote dewe*” (*anak korban lepas sendiri saja*), kemudian saksi korban dan terdakwa melepas celana dalamnya masing-masing, kemudian saksi korban tidur di atas tempat tidurnya dan terdakwa menindih saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan ditekan-tekan sampai sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban, lalu berhenti sebentar , setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya saksi korban lagi dan ditekan-tekan sekitar 5 menit sampai memngeluarkan sperma di luar alat kelaminnya saksi korban dan berulang sampai sekitar 1 jam, karena mendengar orang tua saksi korban pulang dari bekerja /jualan, terdakwa berhenti melakukan persetubuhan tersebut, kemudian saksi korban menutup jendekla kamarnya dan berkata “*piye ikiengko nekku ngetokne*” (*bagaimana ini cara anak korban mengeluarkan kamu*), lalu terdakwa menjawab “ *yo engko ngenteni Bapak turu*” (*ya nanti menunggu Bapak tidur*), sekira pukul 23.30 saksi korban membuka jendela kamarnya dan ayahnya saksi korban mendengar , yang akhirnya menuju ke kamar saksi korban dan berkata “ *Ni tutupen jendelamu*” (*Ni , tutup jendelanya*), oleh saksi korban dijawab “*iyo pak*” (*iya pak*), setelah saksi korban menutup jendela kamar lalu ayahnya saksi korban mengetuk pintu kamar, dan setelah pintu kamar dibuka mengetahui terdakwa sembunyi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah almari, selanjutnya ayah saksi korban langsung membawa terdakwa ke ruang tamu dan memanggil pak Rt serta pak Kasun, setelah ditanya terdakwa mengakui kalau telah menyebutuhi saksi korban, kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Trenggalek.

- Bahwa saksi korban Anak korban mau diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa, karena saksi Anak korban **percaya atas kata-kata terdakwa** (aku anak korbanng ambek sampean, nrimo opo anane, engko lek enek opo-opo aku tanggung jawab ".*kalau anak korbanng dan cinta kepada saksi menerima apa adanya, nanti apabila terjadi apa apa mau bertanggung jawab*).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Anak korban merasa malu baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar.

Perbuatan anak pelaku sebagaiama diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban MVED dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal persetubuhan;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggalnya sera bulannya lupa pada tahun 2020 sekira jam 1 6.30 wib bertempat di area pantai Blado masuk Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari, tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2020 sekira jam 21.00 wib di dalam kamar rumah anak korban masuk Dusun Gebyok RT. 41 RW.09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa tanggal bulannya lupa tahun 2020 sekira jam 20.00 wib anak korban di chatting melalui WA oleh Terdakwa kemudian cerita mengarah ke hal-hal yang bersifat seksual lalu Terdakwa berkara pada anak korban "**Ayo dek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anu" (melakukan persetubuhan) setelah itu anak korban menjawab "**aku wis ndak perawan**" (anak korban sudah tidak perawan) Setelah itu Terdakwa menjawab "**Mulo**" dan anak korban menjawa "**Iyo**" kemudian Edi Sutrisno berkara "**Ndak popo aku nrimo sampean opo anane soale aku wis kadung anak korbanng ambek sampean, engko lek enek opo- opo ambek sampean aku tanggung jawab**"(Tidak apa-apa aku menerima kamu apa adanya karena aku sudah terlanjur anak korbanng sama kamu nanti kalau terjadi apa-apa dengan kamu aku tanggung jawab) selanjutnya anak korban dan Edi janjian untuk bertemu di pantai Blado sekira jam 16.30 wib anak korban berangkat darirumah menuju pantai Blado dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan bertemu dengan Edi yang mengendarai sepeda motor kemudian anak korban dan Edi menuju sebuah rumah dan menitipkan sepeda motor selanjutnya anak korban berboncengan dengan Terdakwa menuju sebuah tempat yang sepi di area pantai Baldo, Setelah itu Edi Sutrisno mengajank anak korban dengan kata-kata "**njo dek**" (ayo dek) sambil menarik narik baju anak korban lalu berkata lagi "**Njo to dek, adak wis sepi**" (ayo dek, sudah sepi ini loo). Selanjutnya sekira jam 16.30 wib Terdakwa membaringkan anak korban duduk diatas jok sepeda motor lalu menyingkap rok anak korban dan melepas celana dalam anak korban kemudian Terdakwa yang juga duduk diatas jok motornya dengan posisi berhadap-hadapan membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya langsung dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban tetapi karena susah Terdakwa mengajak untuk pindah tempat dan anak korban turun dari sepeda motor dan duduk diatas pasir didekat sebuah pohon kepala kemudian Terdakwa melepas celana sebatas lutut dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban lalu ditekan-tekan sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban selanjutnya anak korban dan Edi memakai celana masing-masing kemudian menuju tempat kami memarkir sepeda motor dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Untuk kejadian yang kedua pada hari, tanggal dan bulannya anak korban lupa tahun 2020 awalnya sekira jam 12.00 wib anak korban chettingan dengan Terdakwa mengatakan "**Aku arep neng mahmu**" (aku mau kerumahmu) anak korban jawah "**karepmu**" (terserah) kemudian Terdakwa menjawab "**Yowies aku neng mahmu lekno**" (ya sudah aku kerumahmu kalau begitu) dan anak korban menjawab "**karepmu aku ndak ngekon yo ndak nglarang, nek arep neng mahku yo sak karepmu**"(terserah aku ndak nyuruh juga ndak melarang kalau mau kerumahku ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserah) kemudian anak korban dan Terdakwa sekira jam 19.00 wib menyuruh kerumah anak korban dengan berkata "**nyango mahku**" (Main o kerumahku") lalu Terdakwa menjawab " Iya" lalu sekira jam 20.30 wib Terdakwa tiba dirumah anak korban dengan naik sepeda motor diparkir didekat pohon mangga yang ada dirumah anak korban, Selanjutnya Terdakwa masuk kamar anak korban melalui jendela kamar karena mengetahui jendela kamar anak korban terbuka, Setelah berada didalam kamar sekira jam 21.00 wib anak korban menaruh HP anak korban dan Terdakwa mengatakan pada anak korban "**njo to selak enek uwong**" (ayo keburu ada orang nanti) selanjutnya anak korban mengatakan "**aku isin**" (anak korban malu) lalu Terdakwa berkata "**alah westo ayo rapopo**" (sudah lah ndak apa-apa) kemudian Terdakwa menyuruh anak korban melepas celana dengan berkata "**agi to**" lalu anak korban jawab "**alah to mas**" (jangan mas) setelah itu Terdakwa berkata lagi "**Ndang to, tak cepote opo mbok cepot dewe**" dan anak korban menjawab "**tak cepote dewe**" Selanjutnya anak korban melepas celana luar dan dalam anak korban sampai anak korban telanjang bawah dan Terdakwa membuka resleting celannya kemudian anak korban berbaring diatas kasur dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan ditekan-tekan sekitar 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban lalu berhenti sebentar setelah itu memasukkan alat kelaminnya lagi didalam alat kelamin anak korban dan ditekan-tekan sekira 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban lagi. Dan berulang sampai sekitar 1 (satu) jam, setelah itu mendengar ayah dan ibu anak korban datang Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap anak korban kemudian anak korban menutup jendela kamar dan berkata "**piye iki ngko neku ngetokke**" lalu Terdakwa menjawab "**yo engko ngenteni bapak turu**" setelah itu sekira jam 23.30 wib anak korban membuka jendela kamar dan bapak anak korban mendenar akhirnya bapak anak korban menuju luar rumah ke kamar anak korban dan mengatakan "**NI tutupen jendelamu**" kemudian anak korban menjawab "**lyo pak**" lalu anak korban menutup jendela kamar dan bapak anak korban masuk kedalam rumah lalu mengunci pintu depan dan mengetuk kamar anak korban akhirnya anak korban membuka pintu kamar anak korban dan bapak anak korban melihat-lihat didalam kamar anak korban dan mengetahui Terdakwa di pojokan kamar disebelah almari, Setelah itu bapak anak korban bertanya kepada anak korban "**ini sopo NI**" lalu anak korban jawab "**Konco Pak,**" Setelah itu bapak anak korban langsung bertanya kepada Terdakwa "**kowe**

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopo mas ?" tapi Terdakwa tidak menjawab selanjutnya bapak anak korban membawa Terdakwa keruang tamu dan menelphon tetangga yaitu pak Jono selanjutnya setelah itu bapak anak korban dan pak Jono rembukan tidak lama kemudian Pak RT dan pak Kasun datang kerumah anak korban dan menanyakan Terdakwa dan akirnya Terdakwa mengaku kalau telah menyebuhi anak korban setelah itu sekira jam 02.00 wib Terdakwa disuruh pulang tetapi jika terjadi apa-apa Terdakwa disuruh untuk beranggung jawab kepada anak korban akhirnya Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Edi Sutrisno membujuk, dan merayu saksi dengan mengatakan saksing dan cinta pada saksi dan apabila terjadi apa-apa dengan saksi mau untuk bertanggung jawab;
 - Bahwa anak korban masih sekolah;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar dan tidak menaruh keberatan;
2. Madekan bin Tarmo almarhum dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi megeriti dihairkan dipersidangan ini, perihal persetubuhan;
 - Bahwa hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Gebyog RT. 41, RW. 09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trengalek;
 - Bahwa Awalnya pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** sekira pukul 15.30 wib saksi berangkat jualan mei ayam didepan Koramil Munjungan selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit istri saksi datang dengan membawa dagangan cilok dan kami jualan berdampingan, Sekira pukul 22.00 wib saksi bersama istri pulang karena dagangan sudah habis dan setelah sampai rumah saksi melihat ada sepeda motor bebek diparkir didepan rumah dan setelah dirumah saksi tanya kepada mertua tetapi tidak tahu kendaraan tersebut, tetapi hanya bilang tadi mendengar suara kendaraan dan saksi selanjutnya makan dan santai sambil main HP yang kemudian saksi mendengar ada suara orang berjalan dan saksi membuka korden rumah tetapi sepeda motor masih ada didepan rumah, setelah membuka pintu saksi keluar rumah saksi melihat pintu jendela kamar anak saksi dalam kondisi terbuka sedikit sehingga saksi datangi dan saksi suruh anak saksi untuk menutup, Selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan mengetuk pintu kamar anak saksi dan setelah dibuka saksi masuk dan melihat Terdakwa duduk dilantai dengan posisi kedua tangan menutupi wajahnya.Selanjutnya saksi suruh keluar dari kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tanyai apa alasan berada didalam kamar anak saksi tetapi masih belum mengaku kemudian saksi telphon tetangga yang bernama Jono untuk datang kerumah, setelah Jono datang kerumah saksi ajak berunding dan akhirnya sepakat menghubungi Pak RT Sukiran setelah pak RT datang dengan dijemput Jono dan berunding lagi akhirnya pak RT menjemput Kasun pak Gun setelah Kasun datang akhirnya Terdakwa mengaku apabila telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bawa menurut keterangan anak korban perbuatan Terdakwa dilakukan 2 kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.30 wib didalam rumah saksi setelah saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berada dialam kamar tidur anak saksi;
- Bawa anak korban masih sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan dipesidangan, perihal persetubuhan Terdakwa dengan anak anak korban;
- Bawa perbuatan tersebut yang **pertama** terjadi pada hari, tanggal. bulan Mei tahun 2020 sekira jam 16.30 wib di arena pantai Blado Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan yang **kedua** pada hari lupa pada tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 20.30 wib dikamar rumah anak korban Dusun Gebyog RT. 41 RW. 09 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 15.00 wib Terdakwa chattingan lewat whatsapp dengan anak korban kami membahas hal-hal yang mengarah ke seksual selanjutnya Terdakwa berkata melalui chat "**Ayo dek anu**" (melakukan hubungan badan) dan selanjutnya Maya.. mengatakan dia sudah tidak perawan. Selanjutnya Terdakwa berkata "**Aku wes sayang awakmu, aku nrimo awakmu opo enek e**" (aku sudah sayang dengan kamu aku menerima kamu apa adanya) selanjutnya kami janjian untuk bertemu di Pantai Blado Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan anak korban berangkan dengan naik sepeda motor menuju tempat yang sepi di arena pantai Blado setelah kami sampai Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bawa yang kedua awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 19.00 Terdakwa chetteng dengan anak korban seperti biasa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya dengan alasan dia kangen sama Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00 wib saya berangkat ke rumah anak korban dengan naik sepeda motor, setiba di sana langsung masuk kamar anak korban melalui jendela kamar, karena sejak awal anak korban sudah menyuruh Terdakwa untuk masuk melalui jendela kamar rumahnya, Setelah berada didalam kamar tersebut sekira jam 20.30 wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, selanjutnya sekira jam 22.00 wib kami kendengar ayah dari anak korban pulang, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersembunyi di almari kamar anak korban selanjutnya Terdakwa diminta untuk keluar dari almari karena menurut anak korban ayahnya sudah tidur dan Terdakwa hendak keluar melalui jendela, Ketika anak korban membuka jendela kamar ternyata ayahnya mendengar suara jendela kamar terbuka dan menuju ke kamar anak korban dan mengetahui Terdakwa berada didalam kamar kami pun langsung ditanya di ruang tamu dan tak lama kemudian pak RT dan pak RW datang dan sekira jam 02.00 wib Terdakwa disuruh pulang;

- Bahwa kejadian yang pertama caranya saya menyuruh anak korban untuk memarkir sepeda motornya di tempat parkir dan Terdakwa mengajak anak korban dengan berboncengan naik sepeda motor Terdakwa untuk berkeliling mencari tempat yang sepi setelah Terdakwa menemukan tempat yang sepi Terdakwa berkara kepada anak korban "**lek nek kene ae piye ?**" (kalau disini saja gimana) Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa kami turun dari sepeda lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkara "**"kok cepot dewe opo tak cepot ne"**" (kamu lepas sendiri atau Terdakwa lepas) kemudian anak korban menjawab "**"aku isin"**" (aku malu) lalu Terdakwa balas "**"yo wis tak cepotne**" (ya sudah saya lepaskan) selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai anak korban dengan posisi berdiri. Setelah celana terlepas celana dalam tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai dan anak korban Terdakwa ajak untuk naik sepeda motor Terdakwa yang kebetulan sepeda motor laki-laki hingga anak korban Terdakwa baringkan diatas jok sepeda motor Terdakwa, Terdakwa juga naik di jok sepeda motor sehingga posisi berhadapan dengan anak korban diatas jok. Selanjutnya Terdakwa melepas kancing celana pendek dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa alat kelamin anak korban namun susah karena posisinya diatas jok sepeda motor. karena susah Terdakwa memutuskan untuk pindah tempat Terdakwa mengajak anak korban pindah ke tempat yang banyak rumputannya didekat sebuah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa. Terdakwa membaringkan anak korban di tempat tersebut dan Terdakwa memelorotkan celana pendek beserta celana dalam yang saya pakai hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa tindih badan anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa tekan-tekan, Pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma s Terdakwa aya langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma di atas alat kelamin anak korban Setelah itu Terdakwa menaikkan celana Terdakwa sedangkan anak korban memakai celana dalamnya kembali dan kami kembali ke sepeda dan mengantarkan anak korban tapi ke tempat parker untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing;

- Bawa anak korban masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju hoodie warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong HP merk Samsung J1 warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula diajukan bukti surat dalam persidangan, yaitu :

1. Visum et Repertum nomor : 445/2984/406.010.001/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Meirosa Sibuea,Sp.OG dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Kab.Trenggalek, dengan kesimpulan
 - Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik.
 - Selaput dara robekan arah jam 1, 3, 6 warna sesuai sekitar yang merupakan luka lama.
 - Ditemukan sperma pada swab cairan di lubang vagina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di rumah saksi Madekan di Dusun Gebyog RT. 41, RW. 09 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munjungan Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa bersetubuh dengan anak korban;

- Bawa benar Terdakwa dengan anak korban melakukan persetubuhan sudah 2 kali
- Bawa benar persetubuhan yang pertama hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 15.00 wib, Terdakwa chattingan lewat whatsapp dengan anak korban kami membahas hal-hal yang mengarah ke seksual selanjutnya Terdakwa berkata melalui chat "**Ayo dek anu**" (melakukan hubungan badan) dan selanjutnya anak korban mengatakan dia sudah tidak perawan. Selanjutnya Terdakwa berkata "**Aku wes sayang awakmu, aku nrimo awakmu opo enek e**" (aku sudah sayang dengan kamu aku menerima kamu apa adanya) selanjutnya kami janjian untuk bertemu di Pantai Blado Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan anak korban, Terdakwa menemukan tempat yang sepi Terdakwa berkara kepada anak korban "**Iek nek kene ae piye ?**" (kalau disini saja gimana) Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa kami turun dari sepeda lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkara "**kok cepot dewe opo tak cepot ne**" (kamu lepas sendiri atau Terdakwa lepas) kemudian anak korban menjawab "**aku isin**" (aku malu) lalu Terdakwa balas "**yo wis tak cepotne**" (ya sudah saya lepaskan) selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai anak korban dengan posisi berdiri. Setelah celana terlepas celana dalam tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai dan anak korban Terdakwa ajak untuk naik sepeda motor Terdakwa yang kebetulan sepeda motor laki-laki hingga anak korban Terdakwa baringkan diatas jok sepeda motor Terdakwa, Terdakwa juga naik di jok sepeda motor sehingga posisi berhadapan dengan anak korban diatas jok. Selanjutnya Terdakwa melepas kancing celana pendek dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa alat kelamin anak korban namun susah karena posisinya diatas jok sepeda motor. karena susah Terdakwa memutuskan untuk pindah tempat Terdakwa mengajak anak korban pindah ke tempat yang banyak rumputannya didekat sebuah pohon kelapa. Terdakwa membaringkan anak korban di tempat tersebut dan Terdakwa memelorotkan celana pendek beserta celana dalam yang saya pakai hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa tindih badan anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa tekan-tekan, Pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma di atas alat kelamin anak korban Setelah itu Terdakwa menaikkan celana Terdakwa sedangkan anak korban memakai celana dalamnya kembali dan kami kembali ke sepeda dan mengantarkan anak korban tapi ke tempat parker untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing;

- Bawa benar yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 19.00 Terdakwa chetteng dengan anak korban seperti biasa kemudian dia meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya dengan alasan dia kangen sama Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00 wib saya berangkat ke rumah anak korban dengan naik sepeda motor, setiba di sana langsung masuk kamar anak korban melalui jendela kamar, karena sejak awal anak korban sudah menyuruh Terdakwa untuk masuk melalui jendela kamar rumahnya, Setelah berada didalam kamar tersebut sekira jam 20.30 wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, selanjutnya sekira jam 22.00 wib kami kendengar ayah dari anak korban pulang, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersembunyi di almari kamar anak korban selanjutnya Terdakwa diminta untuk keluar dari almari karena menurut anak korban ayahnya sudah tidur dan Terdakwa hendak keluar melalui jendela, Ketika anak korban membuka jendela kamar ternyata ayahnya mendengar suara jendela kamar terbuka dan menuju ke kamar anak korban dan mengetahui Terdakwa berada didalam kamar kami pun langsung ditanyai di ruang tamu dan tak lama kemudian pak RT dan pak RW datang dan sekira jam 02.00 wib Terdakwa disuruh pulang;
- Bawa benar anak korban pada saat kejadian masih duduk dibangku sekolah;
- Visum et Repertum nomor : 445/2984/406.010.001/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Meirosa Sibuea,Sp.OG dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Kab.Trenggalek, dengan kesimpulan
 - Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik.
 - Selaput dara robekan arah jam 1, 3, 6 warna sesuai sekitar yang merupakan luka lama.
 - Ditemukan sperma pada swab cairan di lubang vaginaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *setiap orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokan identitas Anak tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah rangkaian kata sedemikian rupa, sehingga orang lain percaya akan omongan tersebut, sehingga menuruti perintahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian bilamana suatu perbuatan **“melakukan hubungan badan/kelamin/persetubuhan”** itu harus dipandang sebagai telah terjadi, menurut pendapat para sarjana yaitu **Profesor Van Benmelen** dan **Profesor Van Hattum** adalah bahwa adanya suatu perbuatan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu **“Ejaculatio seminis”**, melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina, dengan demikian apabila telah masuk penis laki-laki ke dalam vagina perempuan dengan tidak disyaratkan keluarnya sperma, termasuk dalam persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan anak korban, saksi dan keterangan Terdakwa, persetubuhan yang pertama hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 15.00 wib, Terdakwa chattingan lewat whatsapp dengan anak korban kami membahas hal-hal yang mengarah ke seksual selanjutnya Terdakwa berkata melalui chat **“Ayo dek anu”** (melakukan hubungan badan) dan selanjutnya anak korban mengatakan dia sudah tidak perawan. Selanjutnya Terdakwa berkata **“Aku wes sayang awakmu, aku nrimo awakmu opo enek e** (aku sudah sayang dengan kamu aku menerima kamu apa adanya) selanjutnya kami janjian untuk bertemu di Pantai Blado Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan anak korban, Terdakwa menemukan tempat yang sepi Terdakwa berkara kepada anak korban **“Iek nek kene ae piye ?** (kalau disini saja gimana) Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa kami turun dari sepeda lalu Terdakwa mendekati anak korban dan berkara **“kok cepot dewe opo tak cepot ne”** (kamu lepas sendiri atau Terdakwa lepas) kemudian anak korban menjawab **“aku isin”** (aku malu) lalu Terdakwa balas **“yo wis tak cepotne** (ya sudah saya lepaskan) selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam yang dipakai anak korban dengan posisi berdiri. Setelah celana terlepas celana dalam tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai dan anak korban Terdakwa ajak untuk naik sepeda motor Terdakwa yang kebetulan sepeda motor laki-laki hingga anak korban Terdakwa baringkan diatas jok sepeda motor Terdakwa, Terdakwa juga naik di jok sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga posisi berhadapan dengan anak korban diatas jok. Selanjutnya Terdakwa melepas kancing celana pendek dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa alat kelamin anak korban namun susah karena posisinya diatas jok sepeda motor. karena susah Terdakwa memutuskan untuk pindah tempat Terdakwa mengajak anak korban pindah ke tempat yang banyak rumputannya didekat sebuah pohon kelapa. Terdakwa membaringkan anak korban ditempat tersebut dan Terdakwa memelorotkan celana pendek beserta celana dalam yang saya pakai hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa tindih badan anak korban dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa tekan-tekan, Pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan sperma di atas alat kelamin anak korban Setelah itu Terdakwa menaikkan celana Terdakwa sedangkan anak korban memakai celana dalamnya kembali dan kami kembali ke sepeda dan mengantarkan anak korban tapi ke tempat parker untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 anak mengajak anak korban ke rumah taman anak saudara Irfan (anak saksi Amir) namun tidak bertemu dengan saudara Irfan dan hanya ketemu saksi Amir, kemudian anak meminta untuk menginap di rumah saksi Amir dan diijinkan oleh saksi Amir. Sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di ruang tamu saksi Amir, setelah kondisi rumah sepi, anak mengajak anak korban dengan berkata “ayo kenthu” kemudian anak mencoba melepas celana yang dipakai anak korban, namun oleh anak korban jawab “aku iso dewe” sambil anak korban melepaskan celananya, selanjutnya anak juga melepaskan pakaiannya sehingga anak dan anak korban telanjang, kemudian anak korban memegang kemaluan anak sehingga kemaluan anak tegang, selanjutnya anak menindih anak korban dan memasukkan kemaluan anak ke dalam vagina anak korban, setelah naik turun selama 5 (lima) menit, anak mengeluarkan sperma di kain yang terletak di samping badan anak korban;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 19.00 Terdakwa chetting dengan anak korban seperti biasa kemudian dia meminta Terdakwa untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dengan alasan dia kangen sama Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00 wib saya berangkat ke rumah anak korban dengan naik sepeda motor, setiba di sana langsung masuk kamar anak korban melalui jendela kamar, karena sejak awal anak korban sudah menyuruh Terdakwa untuk masuk melalui jendela kamar rumahnya, Setelah berada didalam kamar tersebut sekira jam 20.30 wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, selanjutnya sekira jam 22.00 wib kami kendengar ayah dari anak korban pulang, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersembunyi di almari kamar anak korban selanjutnya Terdakwa diminta untuk keluar dari almari karena menurut anak korban ayahnya sudah tidur dan Terdakwa hendak keluar melalui jendela, Ketika anak korban membuka jendela kamar ternyata ayahnya mendengar suara jendela kamar terbuka dan menuju ke kamar anak korban dan mengetahui Terdakwa berada didalam kamar kami pun langsung ditanyai di ruang tamu dan tak lama kemudian pak RT dan pak RW datang dan sekira jam 02.00 wib Terdakwa disuruh pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban, saksi dan Terdakwa bahwa anak korban masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 445/2984/406.010.001/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Meirosa Sibuea,Sp.OG dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Kab.Trenggalek, dengan kesimpulan

- Didapatkan perempuan usia empat belas tahun dengan keadaan gizi baik.
- Selaput dara robekan arah jam 1, 3, 6 warna sesuai sekitar yang merupakan luka lama.
- Ditemukan sperma pada swab cairan di lubang vagina;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka perbuatan anak dengan rangkaian kata rayuan kepada anak korban dengan omongan akan bertanggungjawab menikahi anak korban, sehingga anak korban bersedia untuk disetubuhi, yang diketahui bahwa anak korban masih sekolah, dengan demikian Hakim berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna hijau, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Ji warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju hoodie warna coklat, 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink yang telah disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dan berjanji akan menikahi anak korban;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju hoodie warna coklat
 - 1 (satu) potong celana training warna hitam kombinasi putih.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada saksi MV

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam.;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru.;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Ji warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Rabu, tanggal 21 Oktober 2020**, oleh kami, **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Hayadi, S.H., M.H. , Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jamil Erinto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Ipe Wiryaningtyas, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

Hayadi, S.H., M.H.

Ttd

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jamil Erinto